



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/27/DIS.BMPR/2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH


- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangan kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- PERTAMA : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 6 September 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p><u>Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T</u> Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19770103 200012 1 002</p>	<p>}\${ttd}</p>
---	---	-----------------

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama di Palu;

Lampiran I**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Nomor : 000.8.3.4/27/DIS.BMPR/2024

Tanggal : 6 September 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

No	Ringkasan Isi Formasi	Pejabat/Unit/Satuan/ Kerja Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Penyimpanan/Jadwal Retensi Arsip	Klasifikasi
					Dokumen	File	Online		
1	Dokumen Kepegawaian (Berisi Seluruh Arsip Fisik Dokumen Individu ASN)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2024	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama ASN Yang Bersangkutan Berstatus ASN Kecuali Pejabat JPT	Dikecualikan
2	Disposisi Surat Pimpinan	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2024	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
3	Nota Dinas	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2024	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
4	Usul Penjatuhan Sanksi Disiplin ASN	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2023	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
5	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
6	Dokumen Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 Tahun	Dikecualikan
7	Neraca Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2023	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 Tahun	Dikecualikan



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan
Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19770103 200012 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN